

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah dalam bisnis di kawasan ASEAN tidak terlepas dari isu mengenai *corporate governance*. Isu mengenai *corporate governance* menjadi hal yang penting untuk dibahas akhir-akhir ini terutama di Indonesia setelah Indonesia mengalami krisis yang cukup hebat di tahun 1998. Dimana kondisi tersebut membuat perekonomian Indonesia menjadi sangat buruk yang berdampak juga terhadap posisi bisnis Indonesia di dunia. Kegagalan dan kelemahan dalam penerapan *corporate governance* termasuk manajemen penaksiran resiko dan gaji eksekutif, berakibat pada krisis *financial* yang terjadi (OECD, 2004).

Di Indonesia, lemahnya penerapan *corporate governance* terjadi di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). Dengan adanya kasus tersebut, banyak pihak yang berpikir bahwa *corporate governance* merupakan salah satu kebutuhan dalam suatu perusahaan. Penerapan *corporate governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia.

Lemahnya praktik *corporate governance* dipandang sebagai penyebab timbulnya krisis *financial* di berbagai negara. Skandal akuntansi di perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Enron, HealthSouth, Tyco, dan Worldcom telah

mengguncang kepercayaan para investor. Sebagai akibat dari skandal ini, banyak perusahaan mendapati nilai ekuitas mereka menurun drastis dan mengalami penurunan peringkat kredit dari masalah utang mereka. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini dipaksa untuk mengajukan perlindungan kebangkrutan kepada kreditur. Kegagalan dalam pelaporan keuangan sebagian besar disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah (Agrawal dan Chadha, 2005). Hal serupa juga diungkap oleh Gill dan Obradovich (2012), skandal keuangan di Kanada (contohnya: Livent Inc, Corel Corporation, dan Nortel) dan runtuhnya perusahaan raksasa di Amerika Serikat, Asia Tenggara, Eropa, dan Nigeria seperti Adelphia, Enron, World Com, Commerce Bank, dan XL Holidays telah merusak kepercayaan investor pada pasar modal dan kemanjuran dari praktek *corporate governance* yang diterapkan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Nilai pasar perusahaan merupakan perhitungan yang penting bagi kekayaan pemegang saham (Gill dan Obradovich, 2012). Nilai perusahaan yang telah *go public* tercermin dari nilai pasar saham perusahaan tersebut. Dengan memaksimalkan nilai pasar saham perusahaan-perusahaan berarti memaksimalkan nilai perusahaannya. *Corporate governance* memiliki peran yang besar dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Gill dan Obradovich, 2012). Dengan adanya sistem *corporate governance* para pemegang saham dan investor menjadi yakin untuk memperoleh *return* atas investasinya, karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor (Hardikasari, 2011). *Corporate governance* juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di sektor korporat.

Sehingga dengan mekanisme *corporate governance* nilai pasar perusahaan dapat meningkat dan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan atau yang lebih dikenal sebagai *stakeholder*, diantaranya pemegang saham (*shareholder*), manajer, karyawan, pelanggan, pemasok, dan berbagai kelompok lainnya. Masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan tersendiri di dalam perusahaan. Dengan adanya kepentingan masing-masing dari *stakeholder*, maka para *stakeholder* akan melakukan hal-hal yang diperlukan dalam mencapai kepentingannya tersebut.

Memaksimalkan kekayaan pemegang saham merupakan salah satu tujuan perusahaan yang tidak dapat diabaikan (Gill dan Obradovich, 2012). Hal tersebut berdasarkan konsep *shareholder wealth maximization model* yang dianut oleh berbagai perusahaan di negara-negara *Anglo-Saxon* (negara-negara yang sistem keuangannya berbasis pasar). Dikarenakan negara-negara *Anglo-Saxon* memiliki sistem keuangan berbasis pasar mengakibatkan penyedia modal menanggung segala resiko dari perusahaan atau kegiatan usaha yang mereka lakukan. Sementara untuk negara-negara *Continental European* dan Jepang (negara-negara yang sistem keuangannya berbasis jaringan), tujuan perusahaan pada umumnya lebih mengacu pada *corporate wealth maximization model* atau dikenal juga sebagai *stakeholder capitalism model* (Lukviarman, 2004). Pada *corporate wealth maximization model* ini, tidak hanya kekayaan/kesejahteraan para pemegang saham saja yang menjadi prioritas, namun juga kesejahteraan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, karyawan, pelanggan, kreditor dan berbagai kelompok berkepentingan

lainnya. Walaupun terdapat dua model yang dianut oleh berbagai negara di dunia dan diluar perdebatan yang terjadi dari kedua model ini, dapat dilihat bahwasanya kekayaan dari pemegang saham merupakan hal yang penting baik dalam *shareholder wealth maximization* maupun *corporate wealth maximization*.

KNKG (2006) menyatakan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-tier board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas dan penasehat dalam perusahaan, sedangkan direksi termasuk manajemen di dalamnya menjalankan fungsi eksekutif dalam perusahaan.

Penerapan *corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency problem*. *Agency problem* mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pihak-

pihak (prinsipal dan agen) dalam perusahaan yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai cara yang berbeda. The Cadbury Committee (1992) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan *corporate governance* yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya, tetapi masih saja terjadi berbagai skandal dan pembobolan yang kebanyakan dilakukan oleh pihak internal bank. Disinilah fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan menjadi sangat penting. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.03/2016 pasal 31 ayat 2 dijelaskan bahwa dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.

Menurut UU No 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Masyarakat menyimpan dananya di bank, pada dasarnya tanpa jaminan apapun yang bersifat kebendaan. Ketersediaan masyarakat menyimpan dananya semata-

mata berdasarkan kepercayaan, bahwa uangnya akan kembali dan ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Hilangnya kepercayaan masyarakat pada bank akan menimbulkan efek yang menghancurkan industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu pengawasan pada bank baik pengawasan *internal* maupun *eksternal* merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Bank perlu menerapkan standar akuntansi dan standar audit yang sama dengan standar yang berlaku umum serta melibatkan *auditor eksternal* dalam proses audit. Tujuan supaya diperoleh ukuran yang sama dengan ukuran yang berlaku ditempat lain, dengan demikian *stakeholders* boleh berharap akan interpretasi yang sama atas fenomena-fenomena yang sejenis. Sebab pada dasarnya, persoalan *corporate governance* adalah persoalan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders*.

Pengawasan bank merupakan sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan perbankan. Pengawasan ini terdiri dari tiga unsur, yaitu pengawasan *eksternal* oleh *regulator*, pengawasan *internal* oleh komisaris, direksi, manajemen, dan pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*). Pengawasan eksternal yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral dilaksanakan melalui regulasi, perijinan, pengawasan dan pengendalian serta sanksi terhadap pelanggaran, pengawasan internal dilakukan melalui penerapan *corporate governance*, kepatuhan dan prinsip *know your customer*, sedangkan pengawasan oleh masyarakat melalui keterbukaan (Hasanah, 2013).

*Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007).

Dari semua yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia, dibuatlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *corporate governance* bagi bank umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 dinyatakan tidak berlaku.

Dewan komisaris menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris melakukan fungsi pengendalian internal dan melalui upaya administrasi bisa mempengaruhi efisiensi perusahaan. Keberadaan dewan komisaris dipandang sebagai mekanisme internal yang mengontrol tindakan mementingkan diri sendiri (*self-serving behavior*) manajemen sehingga dapat memaksimalkan nilai pemegang

saham (Anggriani, 2013). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Pasal 23 Ayat 1 bank wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Komisaris independen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dana atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris.

Frekuensi rapat dewan komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 pasal 37 ayat 1-3 mengungkapkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat dewan komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal anggota dewan komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

Banyak studi menemukan bahwa struktur *corporate governance* terkait dengan kinerja yang lebih baik dan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Chhaochharia dan Grinstein, 2007). Dengan penerapan *corporate governance* yang baik pada

perusahaan maka mekanisme-mekanisme yang ada pada sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Chhaochharia dan Grinstein pada tahun 2007 menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap nilai perusahaan, perusahaan-perusahaan yang tidak atau kurang patuh terhadap aturan akan mengalami peningkatan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih patuh akan aturan (dalam penerapan terhadap *corporate governance*). Hardikasari (2011) menyatakan bahwa industri perbankan merupakan industri kepercayaan bagi para investor dan juga merupakan industri yang memiliki regulasi yang ketat dibandingkan industri lainnya. Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias, maka mereka akan melakukan penarikan dana. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan perbankan untuk menerapkan praktik *corporate governance*. Wijayanti dan Mutmainah (2012) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran direksi, rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :


1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?

2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
5. Apakah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :


1. Untuk membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk membuktikan pengaruh proporsi komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk membuktikan pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap nilai perusahaan.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Investor, sebagai pelaku investasi di pasar modal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa tambahan informasi dalam menentukan keputusan investasi bagi investor.
2. Akademisi, sebagai praktisi dan pengembangan ilmu akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau literatur yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu akuntansi dan pasar modal.
3. Penulis, sebagai peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan untuk menambah wawasan yang mengedepankan pola pikir ilmiah dalam menyikapi fenomena yang terjadi di bidang akuntansi, keuangan, dan pasar modal.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian atau bab, yang disusun dengan urutan dan penjelasan sebagai berikut :

**BAB I** : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka dan hipotesis penelitian.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, data dan metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel-variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB V : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, serta implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.

